



PUTUSAN

Nomor103/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Siswanto Bin Alm Tarmo Sudarmo;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/ 10 Januari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Cempaka Bumi Asri RT.002 RW.006 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Plujmbon, Kabupaten Cirebon atau Griya Ciremai Giri RT.005 RW.017 Blok E8 No.12 A Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan Polisi;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Faiz, S.H., Karsudin, S.H., M.H., Thomas Waluyo R, S.H., A. Yoga Saragih, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di pada Kantor Hukum ANFP Law Office yang beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 91, Pekeringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana dengan register Nomor : 220/W/Pid/2023/PN.Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor103/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor103/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti suratdan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto Bin Alm Tarmo Sudarmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siswanto Bin Alm Tarmo Sudarmo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan CIMB Niaga Finance tanggal 8 Mei 2023 tentang BPKB 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota Calya tahun 2016 warna merah Nopol : E-1682-YT, Noka : MHKA6GK6JGJ014375, Nosin : 3NRH072232, STNK An Rusanti Alamat Dusun I RT.01 RW.01, Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan;
 - 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota Calya tahun 2016 warna merah Nopol : E-1682-YT, Noka : MHKA6GK6JGJ014375, Nosin :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3NRH072232, atas nama RUSSANTI, dengan alasan melihat kakak terdakwa yang sedang sakit di Tegal Jawa Tengah selama 3 (tiga) hari. Karena saksi korban sebelumnya pernah melakukan usaha dengan terdakwa sehingga saksi korban percaya meminjamkan mobil milik saksi korban kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AEP HAERU BIN NANANG SUSILO yang merupakan teman saksi korban;

- Bahwa setelah mendapatkan mobil pinjaman dari saksi korban 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 saksi korban menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan mobil saksi korban, dimana terdakwa meminta perpanjangan waktu selama 3(tiga) hari dengan alasan kakak terdakwa meninggal dunia, namun 3 (tiga) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 mobil saksi korban belum juga dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan istri terdakwa sedang sakit dan terdakwa meminta kebijakan waktu sampai hari Senin tanggal 17 April 2023, setelah jatuh tempo pada hari Senin tanggal 17 April 2023 saksi korban menghubungi terdakwa melalui handphone tetapi nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian saksi korban mendatangi rumah kontrakan terdakwa tetapi terdakwa tidak ada dirumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2023 sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2023, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Tahun 2016 warna merah, nomor Polisi : E 1682 YT, nomor rangka : MHKA6GK6JGJ014375, nomor mesin : 3NRH072232, atas nama RUSSANTI milik saksi korban yang berada dalam penguasaan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, terdakwa gadaikan kepada Sdra. KURNIAAWAN alamat Bumi Jaya Kabupaten Tegal Jawa tengah senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SISWANTO BIN (ALM) TARMO SUDARMO, saksi korban DEDI HERIYADI BIN (ALM) SUHARJI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Tahun 2016 warna merah, nomor Polisi : E 1682 YT, nomor rangka : MHKA6GK6JGJ014375, nomor mesin : 3NRH072232, atas nama RUSSANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SISWANTO BIN (ALM) TARMO SUDARMO pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Area Kantor Kesling Rumah Sakit Ciremai Kota Cirebon Jl. Kesambi No. 237 Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SISWANTO BIN (ALM) TARMO SUDARMO mendatangi saksi korban DEDI HERIYADI BIN (ALM) SUHARJI dengan maksud ingin meminjam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Tahun 2016 warna merah, nomor Polisi : E 1682 YT, nomor rangka : MHKA6GK6JGJ014375, nomor mesin : 3NRH072232, atas nama RUSSANTI, dengan alasan melihat kakak terdakwa yang sedang sakit di Tegal Jawa Tengah selama 3 (tiga) hari. Karena saksi korban sebelumnya pernah melakukan usaha dengan terdakwa sehingga saksi korban percaya meminjamkan mobil milik saksi korban kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AEP HAERU BIN NANANG SUSILO yang merupakan teman saksi korban;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil pinjaman dari saksi korban 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 saksi korban menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan mobil saksi korban, dimana terdakwa meminta perpanjangan waktu selama 3(tiga) hari dengan alasan kakak terdakwa meninggal dunia, namun 3 (tiga) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 mobil saksi korban belum juga dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan istri terdakwa sedang sakit dan terdakwa meminta kebijakan waktu sampai hari Senin tanggal 17 April 2023, setelah jatuh tempo pada hari Senin tanggal 17 April 2023 saksi korban menghubungi terdakwa melalui handphone tetapi nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian saksi korban mendatangi rumah kontrakan terdakwa tetapi terdakwa tidak ada dirumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2023 sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2023, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Tahun 2016 warna merah, nomor Polisi : E 1682 YT, nomor rangka : MHKA6GK6JGJ014375, nomor mesin :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3NRH072232, atas nama RUSSANTI milik saksi korban yang berada dalam penguasaan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, terdakwa gadaikan kepada Sdra. KURNIAAWAN alamat Bumi Jaya Kabupaten Tegal Jawa tengah senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SISWANTO BIN (ALM) TARMO SUDARMO, saksi korban DEDI HERIYADI BIN (ALM) SUHARJI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Tahun 2016 warna merah, nomor Polisi : E 1682 YT, nomor rangka : MHKA6GK6JGJ014375, nomor mesin : 3NRH072232, atas nama RUSSANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Heriyadi Bin Suharji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 di Kesling Rumah Sakit Ceramai yang terletak di Jalan Kesambi No.237 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
 - Bahwa kejadiannya bermula Ketika Terdakwa mendatangi Saksi kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2016 warna merah dengan Nomor Polisi : E-1682-YT milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil tersebut dengan alasan untuk melihat kakaknya yang sedang sakit di Tegal;
 - Bahwa pada saat meminjam mobil milik Saksi disaksikan oleh Saksi Aep Haeru Bin Nanang yang merupakan teman Saksi;
 - Bahwa setelah berselang 3 (tiga) hari setelah Terdakwa meminjam mobil milik Saksi kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan akan mengembalikan mobil milik Saksi lalu Terdakwa menjawab minta waktu untuk mengembalikan mobil milik Saksi selama 3 (tiga) hari dengan alasan kakak Terdakwa meninggal dunia;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Saksi menghubungi Terdakwa namun Handphone milik Terdakwa tidak aktif kemudian Saksi mendatangi kontrakan Terdakwa namun Terdakwa sudah pindah kontrakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka Facebook lalu Terdakwa melihat Sdri. Vidya juga kehilangan mobil dengan memajang foto Terdakwa yang membawa mobil miliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dengan Sdri. Vidya bekerjasama untuk memancing Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdri. Vidya janji untuk bertemu dengan Terdakwa di Jalan Rajawali, Kota Cirebon;
- Bahwa setelah Sdri. Vidya bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi dating lalu menanyakan kepada Terdakwa keberadaan mobil Saksi lalu Terdakwa menjawab mobil milik Saksi telah Terdakwa gadaikan mobil milik Saksi kepada seseorang di daerah Tegal yang bernama Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa mengaku menggadaikan mobil milik Saksi tersebut dengan harga sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa mobil milik Saksi sudah berhasil ditemukan dan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi pun sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi tidak mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Aep Haenu Bin Nanang Susilo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 di Kesling Rumah Sakit Ceramai yang terletak di Jalan Kesambi No.237 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa bermula hari Jum'at tanggal 7 April 2023 tersebut Terdakwa meminjam mobil Saksi Korban Dedi Heriyadi sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Area Kantor Kesling Rumah Sakit Ciremai Kota Cirebon Jalan Kesambi No. 237 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa mobil yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Tahun 2016 warna merah dengan Nomor Polisi : E 1682 YT;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mekinjam mobil Saksi Korban Dedi Heriyadi ketika saksi mau pulang kerja kemudian Saksi melihat Saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Dedi Heriyadi dan Terdakwa di diparkiran Area Kantor Kesling Rumah Sakit Ciremai lalu Saksi melihat Terdakwa membawa mobil Saksi Korban;

- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban dari jarak sekitar tujuh atau delapan meter kondisi pada waktu itu siang hari dan Saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa dan Saksi Korban bicarakan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil Saksi Korban yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa setelah sekitar 3 (tiga) minggu dari peminjaman tersebut kemudian Saksi Korban meminta Saksi untuk mencari dan mengawasi Terdakwa di rumah kontrakkannya namun Terdakwa tidak ada di rumah kontrakkannya;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Tahun 2016 warna merah milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira jam 14.00 Wib di Area Kantor Kesling Rumah Sakit Ceramai yang terletak di Jalan Kesambi Nomor 237, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Tahun 2016 warna merah dengan Nomor Polisi : E 1682 YT;
- Bahwa peminjaman mobil tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Dedi di Kantornya dengan alasan Terdakwa ingin menengok kakaknya yang sedang sakit di Tegal dan menjanjikan akan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Dedi 3 (tiga) hari kemudian;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian yakni tepatnya pada tanggal 10 April 2023 Saksi Dedi menelpon Terdakwa dan menanyakan kapan Terdakw akan mengembalikan mobil miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi Dedi memperpanjang masa peminjaman mobil kepada Terdakwa hingga 3 (tiga) hari kemudian;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Saksi Dedi menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan mbol milik Saksi tersebut 3 (tiga) hari kemudian dengan alasan Istri Terdakwa sedang sakit;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian yakni tepatnya pada tanggal 10 April 2023 Saksi Dedi menelpon Terdakwa dan menanyakan kapan Terdakwa akan mengembalikan mobil miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi Dedi memperpanjang masa peminjaman mobil kepada Terdakwa hingga 3 (tiga) hari kemudian;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Saksi Dedi menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan mobil milik Saksi tersebut 3 (tiga) hari kemudian dengan alasan Istri Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa kemudian Terdakwa mematikan Handphone miliknya sehingga Saksi Dedi tidak bisa menghubungi Terdakwa;
- Bahwa setelah labaran kemudian Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Dedi tersebut kepada seseorang yang bernama Kurnia dengan harga sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Dedi setelah Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Vidya;
- Bahwa mobil milik Saksi Dedi tersebut sudah ditebus oleh istri Terdakwa dan sekarang mobil milik Saksi Dedi sudah ada di Kantor Kejaksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan langsung memilih salah satu Surat Dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan yakni Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik WNI maupun WNA ;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu Siswanto Bin Alm Tarmo Sudarmo dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa Siswanto Bin Alm Tarmo Sudarmo sebagai dirinya sendiri sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, yang dimaksud unsur "Dengan sengaja" adalah "*tahu dan dikehendaki*" yang merupakan terjemahan dari kata "*OPZETTELJK*", yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan *OPZETTELJK* , maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh opzet atau dengan kata lain unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, dimana unsur *Dengan sengaja*" di sini, maksudnya adalah "*tahu dan menghendaki*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah : suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Area Kantor Kesling Rumah Sakit Ciremai Kota Cirebon Jl. Kesambi No. 237 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Terdakwa Siswanto Bin (Alm) Tarmo Sudarmo mendatangi saksi korban Dedi Heriyadi Bin (Alm) Suharji dengan maksud ingin meminjam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Tahun 2016 warna merah, nomor Polisi : E 1682 YT, nomor rangka : MHKA6GK6JGJ014375, nomor mesin : 3NRH072232, atas nama RUSSANTI, dengan alasan melihat kakak ipar terdakwa yang sedang sakit di Tegal Jawa Tengah selama 3 (tiga) hari. Karena saksi korban sebelumnya pernah melakukan usaha dengan Terdakwa sehingga saksi korban percaya meminjamkan mobil milik saksi korban kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan mobil pinjaman dari saksi korban, 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Korban dimana Terdakwa meminta perpanjangan waktu selama 3 (tiga) hari untuk meminjam mobil saksi korban dengan alasan mertua terdakwa meninggal dunia, namun 3 (tiga) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 mobil saksi korban belum juga dikembalikan, kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dimana terdakwa meminta kebijakan waktu sampai hari Senin tanggal 17 April 2023 meminjam mobil saksi korban dengan alasan istri terdakwa sedang sakit, setelah jatuh tempo pada hari Senin tanggal 17 April 2023 saksi korban menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, lalu mendatangi rumah kontrakan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada di rumah kontrakan tersebut;

Bahwa pada bulan April 2023 sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2023, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Tahun 2016 warna merah, nomor Polisi : E 1682 YT, nomor rangka : MHKA6GK6JGJ014375, nomor mesin : 3NRH072232, atas nama RUSSANTI milik saksi korban kepada Sdra. KURNIAAWAN alamat Bumi Jaya Kabupaten Tegal Jawa tengah senilai Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa berkehendak untuk menguasainya dan memperlakukan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Tahun 2016 warna merah, nomor Polisi : E 1682 YT, nomor rangka : MHKA6GK6JGJ014375, nomor mesin : 3NRH072232, atas nama RUSSANTI milik saksi korban seolah-olah milik dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Tahun 2016 warna merah, nomor Polisi : E 1682 YT, nomor rangka : MHKA6GK6JGJ014375, nomor mesin : 3NRH072232, atas nama RUSSANTI adalah milik Saksi Korban Dedi Heriyadi dan bukan milik Terdakwa kemudian Terdakwa ingin memiliki memperlakukan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Tahun 2016 warna merah, nomor Polisi : E 1682 YT, nomor rangka : MHKA6GK6JGJ014375, nomor mesin : 3NRH072232, atas nama RUSSANTI milik saksi korban tersebut dengan melawan hukum yaitu tidak mengembalikannya kepada pemiliknya yakni Saksi Dedi Heriyadi namun oleh Terdakwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Tahun 2016 warna merah, nomor Polisi : E 1682 YT, nomor rangka : MHKA6GK6JGJ014375, nomor mesin : 3NRH072232, atas nama RUSSANTI milik saksi korban digadaikan kepada orang lain yang bernama Sdra. Kurniawan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanpa seijin dari saksi Dedi Heriyadi selaku pemilik 1

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Tahun 2016 warna merah, nomor Polisi : E 1682 YT, nomor rangka : MHKA6GK6JGJ014375, nomor mesin : 3NRH072232, atas nama RUSSANTI dengan meminjamnya langsung kepada Saksi Dedi Heriyadi selaku pemiliknya namun oleh Terdakwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Tahun 2016 warna merah, nomor Polisi : E 1682 YT, nomor rangka : MHKA6GK6JGJ014375, nomor mesin : 3NRH072232, atas nama RUSSANTI digadaikan kepada seseorang yang bernama Kurniawan warga Tegal sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanpa seijin saksi Dedi Heriyadi, selaku pemiliknya sehingga dengan demikian unsur yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Nota Pembelaannya tidak mengajukan Saksi-saksi maupun bukti lainnya yang mendukung pembelaannya selain itu Terdakwa juga telah mengakui bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Tahun 2016 warna merah, nomor Polisi : E 1682 YT, nomor rangka : MHKA6GK6JGJ014375, nomor mesin : 3NRH072232, atas nama RUSSANTI milik Saksi korban Dedi Hariyadi kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Kurniawan warga Tegal sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanpa seijin saksi Dedi Heriyadi selaku pemiliknya sehingga dengan demikian Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya untuk di tolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) mobil merek Toyota Calya tahun 2016 warna merah Nopol : E-1682-YT Noka : MHKA6GK6JGJ0114375, Nosin : 3NRH072232, STNK An Russanti Alamat Dusun I RT.01 RW.01 Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari CIMB Niaga Finance tanggal 08 Mei 2023 tentang BPKB 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya, Tahun 2016, warna merah, Nopol : E 1682 YT, Noka : MHKA6GK6JGJ0114375, Nosin : 3NRH072232, STNK A.N RUSSANTI alamat Dusun I RT 01/01 Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Dedi Heriyadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Dedi Heriyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto Bin Alm Tarmo Sudarmo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mobil merek Toyota Calya tahun 2016 warna merah Nopol : E-1682-YT Noka : MHKA6GK6JGJ0114375, Nosin : 3NRH072232, STNK An Russanti Alamat Dusun I RT.01 RW.01 Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari CIMB Niaga Finance tanggal 08 Mei 2023 tentang BPKB 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya, Tahun 2016, warna merah, Nopol : E 1682 YT, Noka : MHKA6GK6JGJ014375, Nosin : 3NRH072232, STNK A.N RUSSANTI alamat Dusun I RT 01/01 Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan;Dikembalikan kepada Saksi Dedi Heriyadi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Popi Novita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbn



Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbn